



Nomor : W.13-PP.04.02-811 03 Desember 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang

Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
di tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang melalui Surat Nomor: 100.3.2/3930/2024, Permohonan Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, telah dilakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan yang Saudara sampaikan agar memperhatikan rekomendasi hasil Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto



Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

LAMPIRAN
SURAT KEPALA KANTOR WILAYAH
NOMOR : W.13-PP.04.02-811
TANGGAL : 03 Desember 2024

**HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG**

1. Dalam konsideran menimbang, sebaiknya perlu menambahkan landasan filosofis pada huruf a yang menjadi urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

2. Pasal I, sebaiknya penulisannya disesuaikan menjadi:

Beberapa ketetuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- b. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);

diubah sebagai berikut:

3. Penyisipan Pasal 17A,

- a. Angka 3 penyisipan Pasal 17A sebaiknya masuk dalam materi muatan Pasal II yang menjadi peralihan terhadap Peraturan Daerah Perubahan ini, bukan Peraturan Daerah induknya.
- b. Sebaiknya ayat 1 substansinya terkait penyusunan Peraturan Bupati yang terkait penyesuaian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dan unit kerja di bawahnya.

Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

